



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2, Makassar, 90111
Website : dpmptsp.makassar.go.id

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA
PROGRAM PENDIDIKAN DASAR (DIKDAS)
JENIS PROGRAM : SEKOLAH DASAR

Nomor : 503/022/DIKDAS/DPM-PTSP/VIII/2021

Dasar :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Walikota Makassar No. 395/505/KEP/1/2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar;
6. Surat permohonan Sdr/i. SHIRLEY CONSTANT TANAMAL, S.Psi., M.Pd, Nomor 001/G/SLKM/VII/2021, Tanggal 01 JUNI 2021

IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR LENTERA KASIH
Nama Lembaga : YAYASAN CAHAYA PUTRA PUTRI CEMERLANG
Alamat : JL. GUNUNG LATIMOJONG NO. 115-117
Kel : MARADEKAYA UTARA / Kec : MAKASSAR
Nama Kepala Sekolah : SHIRLEY CONSTANT TANAMAL, S.Psi., M.Pd
No. Telp / No. Hp : 081355486943
NO. N P S N : -
Berlaku Hingga : 29 Oktober 2026

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar

Pada Tanggal : 29 Oktober 2021

Pit. KEPALA

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19800630 199810 1 002

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip;